

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM TINDAKAN ABORSI DENGAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM, DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA

A. Teori Perlindungan Hukum dalam Hak Kesehatan Reproduksi Terhadap Tindakan Aborsi

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak dan kewajiban untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan preventif dan represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (Rahardjo, 2000) Pemerintah berkewajiban untuk mencegah perempuan melakukan tindakan aborsi yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma dan peraturan yang ada. Dengan begitu, menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tapi juga preventif sesuai dengan edukasi dan pengawasan. (Yulianti, 2023)

Menurut Teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat berdasarkan

ketentuan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan, merupakan salah satu upaya dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan terjamin oleh negara. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua yaitu perlindungan *preventif* (mencegah sengketa dengan memberi kesempatan pengajuan pendapat sebelum keputusan definitif) dan *represif* (menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi).

Selain itu ada Teori Fitzgerald yang mengutip dari teori yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang memaparkan bahwa teori perlindungan hukum menekankan integrasi kepentingan dalam masyarakat melalui hukum yang membatasi kepentingan pihak lain demi melindungi kepentingan tertentu, di mana hukum bertugas menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi sehingga memberikan kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara diharuskan menyediakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan termasuk layanan tindakan aborsi yang aman dan legal. Dalam konteks korban perkosaan, perlindungan hukum artinya harus mengakomodasi hak korban dalam menentukan tindakan aborsi yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan fisik dan psikologis. Namun, tidak jelas aturan usia kehamilan dalam regulasi menimbulkan persoalan terhadap akses terhadap tindakan aborsi yang aman. (Nurdin, 2023)

Undang-undang No. 17 tahun 2023 memperluas akses layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dengan memberikan pengecualian dalam

kasus tertentu, seperti bagi kehamilan akibat perkosaan, dan peraturan ini mengatur pedoman terkait prosedur aborsi dan usia kehamilan. (Marpaung, 2023). Teori ini terkait dengan Asas Perlindungan dan keselamatan. Asas ini mencakup menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam konteks aborsi, asas perlindungan dan keselamatan ini berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan aborsi sebagai suatu tindakan yang berisiko tinggi sehingga diadakannya layanan tindakan aborsi legal ini dengan mempertimbangkan keselamatan ibu hamil.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Undang-undang tentang kesehatan ini memastikan korban mendapatkan akses yang adil terhadap layanan aborsi. (Dwi S et al., 2025) Terkait teori perlindungan hukum, regulasi yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

a. Pasal 61

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggungjawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.

b. Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

a. Pasal 117

Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 meliputi:

- a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

b. Pasal 123

Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya.

c. Pasal 124

- 1) Dalam pelayanan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan/atau tenaga lainnya.
- 2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban tindak pidana perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan berhak diasuh oleh ibu dan/atau keluarganya.
- 3) Dalam hal ibu dan/atau keluarga tidak dapat melakukan pengasuhan, anak dapat diasuh oleh lembaga asuhan anak atau menjadi anak yang dipelihara oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 464 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
- b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

4. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pasal 49 ayat (3)

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

B. Teori Pertanggungjawaban dalam Hak Kesehatan Reproduksi Terhadap Tindakan Aborsi

Menurut Teori dari Hans Kelsen, Pertanggungjawaban adalah tanggung jawab hukum seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum, Tanggung jawab hukum dapat bersifat individu yaitu bertanggungjawab atas kesalahan sendiri, ataupun kolektif yaitu bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Tanggung jawab juga dapat dibedakan menjadi yang didasarkan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dan tanggung jawab mutlak (tanpa mempersoalkan kesalahan).

Teori *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban hukum tanpa adanya kesalahan yang dibuktikan. Jika tidak ada unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Teori pertanggungjawaban hukum menjadi suatu hal penting untuk memahami bagaimana tanggung jawab pelaku aborsi dikelompokkan berdasarkan niat, tindakan, dan dampak. Teori ini digunakan juga untuk menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan

kesengajaan, persetujuan pihak yang terlibat, dan bagaimana akibat yang disebabkan dari tindakan tersebut. (Putra, 2024)

Selain itu, perkembangan dari teori pertanggungjawaban meliputi aspek keadilan substantif, tidak hanya berorientasi pada hukuman, tapi juga pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan yang serupa di masa depan agar tetap relevan pada kebutuhan masyarakat modern. (Fridawaty, 2024)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang mengatur kapan seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilarang hukum, dengan memperhatikan unsur seperti seberapa besar kesalahannya, mampu atau tidaknya dalam bertanggungjawab, dan adanya keterkaitan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. (Moeljatno, 2002)

Teori Pertanggungjawaban ini mencakup asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Asas tersebut tujuannya untuk menghormati hak pasien agar mendapatkan layanan kesehatan yang aman, dan tenaga medis bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang melakukan tindakan aborsi tersebut, Undang-undang No.17 Tahun 2023 juga memiliki prinsip akuntabilitas, atau profesionalisme, yang terikat erat dengan bagaimana pelaksanaan praktik kesehatan sehingga pelayanan aborsi dapat sesuai dengan kompetensi dan prosedur yang tepat. Berikut regulasi yang mengatur terkait perihal tersebut:

1. UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 463 ayat (1)

Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Pasal 464 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan: a. dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

a. Pasal 60 ayat (2)

Aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri, dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

b. Pasal 427

Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

c. Pasal 428

(1) Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan:

- a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. atau tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

d. Pasal 429

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu:
 - a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau
 - b. hak menjalankan profesi tertentu.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.

C. Teori Kepastian Hukum dalam Hak Kesehatan Reproduksi Terhadap Tindakan Aborsi

Teori Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan bunyinya. Sedangkan dalam teori yang dikemukakan oleh Lon Fuller, ia menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dikatakan begitu apabila hukum tidak bertentangan, hukum harus dipublikasikan, tidak berlaku surut dan konsisten dalam penerapan.

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan bahwa pertama, dalam suatu situasi tertentu tersedianya peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan dan

diakui negara. Kedua, instansi pemerintah menerapkan peraturan itu secara konsisten serta taat kepadanya. Ketiga, warga secara inisiatif menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut. Kepastian Hukum dinilai dalam Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengonsepskan perlindungan hukum kepada setiap individu dengan syarat harus berdasarkan pada kondisi kedaruratan medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru dapat dikatakan tindakan aborsi yang legal. (Yurijaya, 2021)

Kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum harus memiliki aturan yang tegas, jelas, dapat dilaksanakan, dan konsisten, supaya setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakannya. (Radbruch, 1973)

Teori kepastian hukum ini mencakup Asas Non diskriminatif, pemberian layanan aborsi secara legal harus merata kepada perempuan hamil dengan kriteria yang disebutkan dalam peraturan. Prinsip yang terkandung dalam Undang-undang tentang kesehatan yang berkaitan dengan kepastian hukum yaitu prinsip legalitas, yang artinya setiap tindakan medis termasuk tindakan aborsi hanya sah dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh peraturan tentang kesehatan. Terkait hal itu, berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan teori kepastian hukum:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pasal 60 ayat (1):

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 463 ayat (2)

Ketentuan pidana aborsi tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

a. Pasal 116

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

b. Pasal 119

- (1) Pelayanan aborsi yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

c. Pasal 122

- (1) Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan atas persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban tindak pidana perkosaan.

- (2)Pengecualian persetujuan suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- (3)Dalam hal pelaksanaan pelayanan aborsi dilakukan pada orang yang dianggap tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh keluarga lainnya.

d. Pasal 126

Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. Menyusun kebijakan Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi;
- b. Menyediakan Sumber Daya Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk pada situasi bencana atau krisis Kesehatan;
- c. Melakukan penyiapan dan penunjukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyedia Pelayanan Kesehatan reproduksi tertentu;
- d. Pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem surveilans dalam lingkup nasional dan lintas provinsi;
- e. Melakukan pemetaan, penyediaan, dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Penyelenggarakan pemantauan dan penilaian kualitas Pelayanan Kesehatan reproduksi;
- g. Melakukan koordinasi dan advokasi dukungan Sumber Daya Kesehatan lingkup nasional dan lintas provinsi; dan
- h. Melakukan pembinaan dan evaluasi manajemen program Kesehatan reproduksi lingkup nasional dan lintas provinsi.

e. Pasal 129

- (1) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi, keluarga berperan:
 - a. melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan melakukan upaya pencegahan dan perlindungan Kesehatan reproduksi;
 - b. mendukung pola asuh dan lingkungan yang aman untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual;
 - c. memantau secara mandiri kondisi Kesehatan sistem reproduksi;
 - d. memastikan semua anggota keluarga mendapatkan Pelayanan Kesehatan reproduksi, termasuk calon pengantin; dan
 - e. memastikan setiap pasangan usia subur berpartisipasi dan mendukung pilihan metode kontrasepsi pasangannya.

- (2) Dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi masyarakat berperan:
 - a. mendukung kemudahan akses dalam mendapatkan informasi dan Pelayanan Kesehatan reproduksi melalui Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - b. melakukan partisipasi aktif untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Kesehatan reproduksi sejak usia dini, termasuk pencegahan kekerasan seksual;
 - c. memeriksakan Kesehatan reproduksi calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan;
 - b. memberikan dukungan bagi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, baik yang melakukan aborsi maupun melanjutkan kehamilan agar terbebas dari stigma dan diskriminasi; dan
 - c. melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha, berperan:
 - a. melakukan kerja sama pemenuhan Upaya Kesehatan reproduksi dengan pemerintah; dan
 - b. menyediakan Pelayanan Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi

Terkait dengan Pasal 122 PP No.28 Tahun 2024 diatas, dirincikan pada Pasal berikut:

- a. Pasal 62 ayat (5) dan (6)
 - (5) Orang yang dianggap tidak cakap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. anak; dan b. penyandang disabilitas mental atau penyandang disabilitas intelektual yang ditentukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan pelayanan medis saat itu.
 - (6) Keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keluarga yang sadarah maupun keluarga yang tidak sadarah selain suami

D. Teori Hak Asasi Manusia dalam Hak Kesehatan Reproduksi Terhadap Tindakan Aborsi

Hak kesehatan reproduksi perempuan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Namun dalam sudut pandang HAM, bukan hanya hak kesehatan reproduksi pada perempuan yang dapat dikaji dalam tindakan aborsi, namun juga mempertimbangkan hak hidup pada janin didalam kandungannya.

Melihat keberadaan teori hukum kodrati beranggapan bahwa HAM lahir secara alami dari kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. John Locke dan JJ Rousseau, John menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui kontrak sosial, perlindungan hak tersebut diserahkan kepada negara, tetapi jika negara mengabaikannya, rakyat berhak mengganti pemerintah. Sedangkan Rousseau menekankan bahwa hak kodrati melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan.

Sehingga, tindakan aborsi dianggap melanggar HAM. Namun, pada saat yang sama, HAM juga mengakui pentingnya hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, baik fisik maupun psikologis.

Pada peraturan, aborsi hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau pada kasus-kasus perkosaan, di mana tindakan aborsi dilakukan sebagai upaya terakhir ketika

tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Hal tersebut mengacu pada asas pengecualian atau keadaan darurat (*overmacht*) yang memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi dan harkat wanita melalui prosedur yang ketat dan adanya konseling.

Di Indonesia, peraturan pengecualian larangan aborsi diatur secara ketat dan pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara proteksi hak hidup janin dan hak kesehatan ibu. Pasal-pasal terkait mengatur bahwa tindakan aborsi diperbolehkan hanya dalam keadaan medis yang mengancam nyawa ibu atau akibat perkosaan dengan usia kehamilan tertentu. Mempertimbangkan hal tersebut tampak adanya pembelaan diri yang sah (*legitime defense*) dalam hal kebijakan HAM terkait aborsi, yaitu aborsi dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, bukan untuk tujuan lain. (Agustina, 2023)

Sehingga dalam praktisnya, hak kesehatan reproduksi perempuan terutama apabila perempuan merasa terancam keselamatan nyawanya karena fungsi reproduksinya, maka hak tersebut perlu diutamakan. Namun perlu dipastikan juga tujuan dari dilakukannya aborsi tersebut adalah untuk keselamatan nyawa dan mental sang ibu.

Sebagaimana dimaksud diatas, berikut peraturan terkait yang mengatur hal tersebut:

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 49 Ayat (3):

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 52 Ayat (2):

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 Ayat (1):

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.